



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1808, 2018

BKN. Juklak Jafung Diplomat. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 126);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Diplomat, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/A/KP/IX/2006/01 dan Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87.1/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Diplomat, karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Diplomat;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/A/KP/IX/2006/01 dan Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/A/KP/IX/2006/01 dan Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Diplomat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Diplomat.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Diplomat selanjutnya disebut Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
8. Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi *representing, negotiating, protecting, promoting, reporting*, dan *managing*.
9. *Representing* adalah melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri.
10. *Negotiating* adalah melakukan kegiatan memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri.
11. *Protecting* adalah melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri.
12. *Promoting* adalah melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia

dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional.

13. *Reporting* adalah menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri.
14. *Managing* adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi, dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
15. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
16. Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
17. Gelar diplomatik adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Diplomat yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
18. Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional.
19. Negara penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
20. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
21. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Diplomat.

22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
23. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Diplomat dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
24. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
25. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Diplomat baik perorangan atau kelompok di bidang politik dan hubungan luar negeri, serta diplomasi.
26. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Diplomat yaitu melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara dan pemerintah asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Diplomat merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Diplomat Ahli Pertama;
 - b. Diplomat Ahli Muda;
 - c. Diplomat Ahli Madya; dan
 - d. Diplomat Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Diplomat Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

- 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Diplomat Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Diplomat Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Diplomat Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Saudari Dewi Wulandari, S.IP., NIP.198805102012032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III/Latihan Dasar sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri, sebesar 56 angka kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Dewi Wulandari, S.IP., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat berdasarkan pada jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Saudara Binsar Wicaksana, S.H., M.A., NIP. 19747051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non Diplomatik. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Binsar Wicaksana, S.H., M.A., memperoleh 375 angka kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Diplomat sebesar 10 angka kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri sebesar 165 angka kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit;
- e. Penunjang tugas Diplomat sebesar 30 angka kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Binsar Wicaksana, S.H., M.A., sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Diplomat Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Diplomat yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. diplomasi; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi serta memperoleh

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3) diklat Prajabatan.

b. diplomasi, meliputi:

a. melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri (*representing*);

b. memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri (*negotiating*);

c. melindungi kepentingan negara dan pemerintah, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri (*protecting*);

d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (*promoting*);

e. menyampaikan informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau Organisasi Internasional di dalam dan di luar negeri (*reporting*);

f. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (*managing*); dan

g. melaksanakan kegiatan lain terkait tugas diplomasi.

c. pengembangan profesi, meliputi:

a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri;

b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri;

c. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; dan

- d. pembuatan sistem/mekanisme kerja guna mendukung pelaksanaan diplomasi yang efektif.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. penugasan sebagai pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan;
 - f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - g. perolehan ijazah/gelar lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. DIPLOMAT AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan Diplomat Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. melakukan tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. melakukan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. mempersiapkan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;

7. melakukan koordinasi operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. melakukan kegiatan operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. melakukan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. mempersiapkan daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
12. melakukan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. melakukan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional;
14. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
15. melakukan konsultasi operasional di bidang protokol;
16. melakukan kegiatan operasional di bidang protokol;
17. mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
18. melakukan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
19. melakukan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
21. melakukan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
22. melakukan kegiatan operasional terkait perundingan internasional;
23. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum

- bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
24. melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 25. melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 26. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 27. melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 28. melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
 29. menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
 30. melakukan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran;
 31. melakukan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran;
 32. menyiapkan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 33. melakukan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 34. melakukan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 35. mempersiapkan penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 36. melakukan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 37. melakukan kegiatan operasional untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diáspora di luar negeri;

38. mengidentifikasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
40. mempersiapkan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
41. melakukan inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. menyiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
43. mempersiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. mempersiapkan data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
45. mengidentifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
46. melaksanakan inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
47. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
48. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
49. menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
50. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
51. menyusun dan menganalisa data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

52. menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
53. menyiapkan data dan informasi untuk materievaluasi kebijakan di bidang protokol;
54. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
55. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga NegaraIndonesia dan Badan Hukum Indonesia di luarnegeri;
56. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
57. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
58. mengidentifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
59. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
60. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
61. menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
62. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungandan politik luar negeri;
63. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurur bahasaan; dan
64. melaksanakan kegiatan koordinasi non substansi pada Perwakilan.

B. DIPLOMAT AHLI MUDA

Uraian kegiatan Diplomat Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan danpolitik luar negeri;

2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. melakukan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. melakukan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. melakukan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. melakukan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. mengolah daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. melakukan konsultasi taktis operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. melakukan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. menyiapkan data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. melakukan penyusunan konsep hukum dan perjanjian internasional;

15. melakukan konsultasi teknis terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. melakukan konsultasi taktis operasional di bidang protokol;
18. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang protokol;
19. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. melakukan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. melakukan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. melakukan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. melakukan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional;
25. mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

31. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
32. melakukan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran;
33. melakukan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran;
34. mengolah data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. melakukan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. melakukan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. mengolah materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. melakukan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan kegiatan teknis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. menganalisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. melakukan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. mengolah data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. mengolah materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. menyusun konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. mengolah materi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;

46. mengolah materi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. mengolah materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. mengolah materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. mengolah materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
52. mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
53. mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
54. mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
55. mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
56. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
57. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
58. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
59. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
60. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
61. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
62. mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
63. mengolah data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;

64. mempersiapkan materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
65. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
66. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
67. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
68. melakukan penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
69. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
70. mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
71. melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
72. menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
73. melakukan penyusunan konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
74. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurur bahasa; dan
75. melaksanakan kegiatan koordinasi non substansial pada Perwakilan;

C. DIPLOMAT AHLI MADYA

Uraian kegiatan Diplomat Ahli Madya, meliputi:

1. melakukan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;

2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. melakukan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. menganalisis materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait;
10. menyusun rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
11. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. melakukan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. menganalisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. menganalisis konsep hukum dan perjanjian internasional;
15. melakukan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional;

16. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan dibidang protokol;
17. melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol;
18. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol;
19. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional;
24. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional;
25. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. menganalisis materi pelaksanaan kebijakan dibidang kekonsuleran;
32. melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran;
33. melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran;

34. menganalisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungandan politik luar negeri;
35. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. menganalisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan kegiatan substansi untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. menyusun konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. melakukan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. menganalisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. menganalisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. menganalisis implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. menganalisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;

50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. menelaah isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
53. menyusun draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
54. menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan dibidang kekonsuleran;
57. menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol;
58. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
59. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
60. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. menganalisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. menganalisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. menganalisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. menganalisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. menganalisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan

- politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. menganalisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 68. menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
 69. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
 70. menganalisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
 71. menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
 72. menganalisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 73. menganalisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
 74. menganalisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 75. menganalisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
 76. melaksanakan penugasan dalam bidang penjurusan bahasa;
 77. melakukan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan non substansi pada Perwakilan;

D. DIPLOMAT AHLI UTAMA

Uraian kegiatan Diplomat Ahli Utama, meliputi:

1. melakukan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
2. mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. melakukan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. melakukan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. melakukan finalisasi materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional dibidang hubungan dan politik luar negeri;
7. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. melakukan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. melakukan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. melakukan finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerjadan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
11. melakukan konsultasi strategis nasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. melakukan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. melakukan finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. melakukan finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional;
15. melakukan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. melakukan konsultasi strategis nasional di bidang protokol;
18. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang protokol;

19. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. melakukan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. melakukan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. melakukan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional;
25. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
32. melakukan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran;
33. melakukan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran;
34. mengkaji materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;

35. melakukan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. melakukan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. melakukan finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. melakukan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. melakukan kegiatan strategis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. melakukan finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. melakukan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. melakukan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;
43. mengkaji pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi dibidang hubungan dan politik luar negeri;
44. melakukan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakanperundingan internasional;
47. melakukan finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. menyusun hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;

51. menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. menyusun rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
53. menyusun rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia;
54. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan dibidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan dibidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan dibidang kekonsuleran;
57. melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan dibidang protokol;
58. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakandi bidang hubungan dan politik luar negeri;
59. melakukan finalisasi perumusan kebijakan dibidang hubungan dan politik luar negeri;
60. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakandi bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia diluar negeri;
61. melakukan finalisasi perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. melakukan finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. melakukan finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

67. melakukan finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. melakukan finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran;
69. melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
70. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
71. melakukan finalisasi perumusan kebijakan dibidang protokol;
72. melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
73. melakukan finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
74. mengkaji materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri; dan
75. melakukan finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. DIPLOMAT AHLI PERTAMA

Hasil kerja jabatan Diplomat Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. laporan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. laporan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. kompilasi data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/ sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan koordinasi operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. laporan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
12. laporan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. laporan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional;
14. data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
15. laporan konsultasi operasional di bidang protokol;
16. laporan kegiatan operasional di bidang protokol;
17. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
18. laporan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
19. laporan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;

21. laporan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
22. laporan kegiatan operasional terkait perundingan internasional;
23. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
24. laporan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
25. laporan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. laporan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
30. laporan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran;
31. laporan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran;
32. kompilasi data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
33. laporan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
34. laporan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. data atau penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. laporan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;

37. laporan kegiatan operasional untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
38. kompilasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. laporan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
40. tabulasi data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik dibidang kebijakan hubungan dan politik luar negeriserta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
41. tabulasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. kompilasi data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
43. kompilasi data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerjasama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. kompilasi data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
45. kompilasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;
46. kompilasi data dan informasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
47. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
48. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
49. kompilasi data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
50. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan BadanHukum Indonesia di luar negeri;
51. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

52. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
53. kompilasi data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
54. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
55. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesiadi luar negeri;
56. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
57. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
58. tabulasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeriserta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
59. tabulasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
60. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
61. kompilasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
62. kompilasi data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
63. laporan penugasan dalam bidang penjurur bahasaan;dan
64. laporan kegiatan koordinasi nonsubstansi pada Perwakilan;

B. DIPLOMAT AHLI MUDA

Hasil kerja jabatan Diplomat Ahli Muda, meliputi:

1. laporan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;

2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. materi telaahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. laporan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik dibidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. laporan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik dibidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/ pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. materi olahan daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;
11. laporan konsultasi taktis operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. laporan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. kompilasi data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. konsep penyusunan konsep hukum dan perjanjian internasional;
15. laporan konsultasi teknis terkait hukum dan perjanjian internasional;

16. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. laporan konsultasi taktis operasional di bidang protokol;
18. laporan kegiatan taktis operasional di bidang protokol;
19. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. laporan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. laporan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. laporan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. laporan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional;
25. materi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. laporan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. materi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. laporan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. laporan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;

32. laporan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran;
33. laporan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran;
34. materi olahan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. laporan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. laporan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. laporan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. laporan kegiatan teknis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. materi analisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. laporan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. materi data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. konsep materi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. konsep materi evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;

48. konsep materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
52. konsep data dan informasi untuk evaluasi kebijakan dibidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
53. konsep data dan informasi untuk evaluasi kebijakan dibidang perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
54. konsep materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
55. konsep materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;
56. materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
57. konsep penyusunan konsep perumusan kebijakan dibidang hubungan dan politik luar negeri;
58. tabulasi materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
59. konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
60. materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
61. konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
62. tabulasi materi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
63. draf olahan data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
64. materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

65. konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
66. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
67. konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
68. konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
69. konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
70. materi olahan data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
71. konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
72. konsep telaahan data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
73. konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
74. laporan penugasan dalam bidang penjurur bahasaan; dan
75. laporan kegiatan koordinasi non substansi pada Perwakilan;

C. DIPLOMAT AHLI MADYA

Hasil kerja jabatan Diplomat Ahli Madya, meliputi:

1. laporan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acarakenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. analisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. laporan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. laporan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik dibidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. analisis materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
9. laporan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait;
10. konsep rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
11. laporan konsultasi strategis sektoral terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. laporan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. analisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. draf analisis konsep hukum dan perjanjian internasional;
15. laporan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. laporan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol;
18. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol;
19. analisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. laporan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. laporan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. analisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;

23. laporan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional;
24. laporan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional;
25. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
26. laporan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. laporan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. analisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
32. laporan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran;
33. laporan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran;
34. analisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. laporan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. laporan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. analisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. laporan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;

39. laporan kegiatan substansi untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
41. laporan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. analisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. analisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. draf analisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. analisis implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. draf analisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. laporan telaahan isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. laporan telaahan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
53. draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
54. draf analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesiadi luar negeri;

56. draf analisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
57. draf analisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol;
58. analisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
59. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
60. analisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. analisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesiadan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. analisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. draf analisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. analisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. konsep analisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. analisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. draf analisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeriserta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. analisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
69. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;
70. analisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;
71. draf analisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;
72. analisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
73. draf analisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

74. draf analisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
75. analisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
76. laporan penugasan dalam bidang penjurur bahasaan; dan
77. laporan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi sidan non substansi pada Perwakilan.

D. DIPLOMAT AHLI UTAMA

Hasil kerja jabatan Diplomat Ahli Utama, meliputi:

1. laporan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
2. laporan mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;
3. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. laporan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. laporan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. rekomendasi finalisasi materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
7. laporan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;
8. laporan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;

9. laporan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait;
10. rekomendasi finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
11. laporan konsultasi strategis nasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;
12. laporan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;
13. rekomendasi finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;
14. rekomendasi finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional;
15. laporan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional;
16. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;
17. laporan konsultasi strategis nasional di bidang protokol;
18. laporan kegiatan strategis nasional di bidang protokol;
19. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
20. laporan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
21. laporan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
22. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;
23. laporan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional;
24. laporan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional;
25. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;

26. laporan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
27. laporan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
28. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
29. laporan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
30. laporan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
31. rekomendasi finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;
32. laporan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran;
33. laporan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran;
34. laporan kajian materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
35. laporan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
36. laporan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
37. rekomendasi finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
38. laporan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
39. laporan kegiatan strategis untuk pembinaan Warga Negara Indonesia dan diaspora di luar negeri;
40. rekomendasi finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;

41. laporan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
42. laporan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. laporan kajian pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;
44. laporan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
45. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;
46. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;
47. rekomendasi final bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
48. laporan hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;
49. laporan kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
50. laporan kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
51. laporan telaahan isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;
52. rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;
53. rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia;
54. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
55. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
56. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;
57. laporan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokol;

58. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan dibidang hubungan dan politik luar negeri;
59. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;
60. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
61. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
62. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional;
63. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional;
64. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
65. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;
66. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
67. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68. rekomendasi finalisasi perumusan materi kebijakan dibidang konsuleran;
69. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang konsuleran;
70. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan dibidang protokol;
71. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol;
72. rekomendasi finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;
73. rekomendasi finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;

74. hasil kajian materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri; dan
75. rekomendasi finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI DIPLOMAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Diplomat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Diplomatlain yang berada hingga dua tingkat di atas jenjang jabatan Diplomat yang digantikan atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan Diplomat yang digantikan dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Diplomat yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat untuk jenjang tersebut, maka Diplomatyang berada hingga dua tingkat di atas jenjang jabatan Diplomat yang digantikan atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kreditatas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Diplomatyang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat.

Contoh:

Saudara Febri Putranto S.E., M.Ec., NIP. 197002201990031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Diplomat Ahli Muda pada Direktorat Eropa I. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku

kepentingan terkait dengan Angka Kredit 0,1. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Diplomat Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Febri Putranto S.E., M.Ec., paling besar $80\% \times 0,1 = 0,08$.

- b. Diplomat yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat.

Contoh 1:

Saudari Emma Marciana, S.S., M.Hum., NIP. 197403202000092001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Protokol. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan operasional di bidang protokol dengan angka kredit 0,03. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Diplomat Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Emma Marciana, S.S., M.Hum., paling besar $100\% \times 0,03 = 0,03$.

Contoh 2:

Saudari Vera Anggraini, B.A, M.Sc., NIP. 197403202000092001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Diplomat Ahli Madya pada Direktorat Asia Tenggara. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan mengolah materi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri dengan Angka Kredit 0,04. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Diplomat Ahli Muda.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Vera Anggraini, B.A., M.Sc., paling besar $100\% \times 0,04 = 0,04$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Diplomat ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Diplomat dikecualikan bagi jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional kategori keahlian di bidang diplomasi tingkat dasar serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat dari Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang diplomasi tingkat dasar dan lulus uji kompetensi.

4. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang diplomasi tingkat dasar dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat.
5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Diplomat dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional kategori keahlian di bidang diplomasi tingkat dasar sertamemperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang diplomasi paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Muda;

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengalaman di bidang diplomasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, dapat dihitung secara kumulatif.
 3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh 1:

Saudara Steffano Rahman, S.E., M.Acc., NIP. 19640125 1990031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

Apabila Sdr.Steffano Rahman, SE, M.Acc, akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Juni 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Desember 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Januari 1964, sehingga akan berusia 55 tahun pada bulan Januari 2019.

Contoh 2:

Saudari Dra. Niar Hafsin MBA, NIP. 196506101994032001, pangkat Pembina dengan golongan ruang III/d menduduki jabatan Sandiman Muda pada Pusat Teknologi dan Informasi Kementerian dan Perwakilan.

Apabila Sdri. Dra. Niar Hafsin MBA akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk menduduki Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Muda, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2017 dan

penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963, sehingga akan berusia 53 tahun pada bulan Juni 2018.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh 1:

Saudara Adang Umar,SH LLM, NIP.197107051995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatanKepala Bagian Tata Usaha dan Korespondensi Diplomatik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

Selama menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Usaha dan Korespondensi Diplomatik, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi sebesar 20 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang diplomasi sebesar 195 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dan memperoleh 2 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang politik dan hubungan luar negeri sebagai peserta dan memperoleh 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 238Angka Kredit ditambah Angka

Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 388 Angka Kredit. Maka Sdr. Adang Umar, S.H., LL.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Contoh 2:

Saudari Bachtiar Utomo, S.H., NIP. 198307122005011002, pangkat Penata Tk. I dengan golongan ruang III/d menduduki jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat. Selama menduduki jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi sebesar 15 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang diplomasi sebesar 9 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang politik dan hubungan luar negeri sebagai peserta dan memperoleh 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 25 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 125 Angka Kredit. Maka Sdr. Adang Umar, SH, diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
 - b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT, PENILAIAN PRESTASI KERJA, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Diplomat wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Diplomat disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja/Perwakilan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT

1. Diplomat wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 untuk Diplomat Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Diplomat Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Diplomat Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Diplomat Ahli Utama.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan diplomasi, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari kegiatan diplomasi dan pengembangan profesi.
5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Diplomat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Diplomat mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.
2. Penilaian Prestasi Kerja Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Diplomat mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Diplomat yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Diplomat yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Diplomat yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf Bangsa 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
3. Pemberian sanksi bagi Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Diplomat disampaikan oleh Diplomat kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah Pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Diplomat yang bersangkutan.
2. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Diplomat yang sedang bertugas di Perwakilan disampaikan oleh Diplomat kepada Kepala Perwakilan setelah diketahui atasan langsung Diplomat yang bersangkutan.
3. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Diplomat yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3A sampai dengan Anak Lampiran 3D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Diplomat harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan diplomasi dan kegiatan lain terkait tugas diplomasi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Diplomat, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotokopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
5. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilampiri dengan bukti fisik hasil kegiatan.
 6. Pimpinan unit kerja atau paling rendah Pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 7. Usulan penetapan Angka Kredit bagi Diplomat yang bertugas di Kementerian Luar Negeri diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di unit organisasi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di unit organisasi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Diplomat Ahli Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Sekretariat Jenderal.

8. Usulan penetapan Angka Kredit bagi Diplomat yang bertugas di Perwakilan diajukan oleh:
 - a. Kepala Perwakilan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
 - b. Kepala Perwakilan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
9. Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
10. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Diplomat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Diplomat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Diplomat harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat.

4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Diplomat yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Diplomat, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Diplomat, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen

tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan penunjukan dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Diplomat dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Utama bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan; dan
 - b. Tim Penilai Madya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Diplomat Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Luar Negeri untuk Tim Penilai Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada Kementerian Luar Negeri untuk Tim Penilai Madya.

3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis operasional, unsur kepegawaian, dan Diplomat.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
5. Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus berjumlah ganjil.
6. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Diplomat Ahli Madya.
7. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unit kerja yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
8. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Diplomat.
9. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Diplomat yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Diplomat; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
10. Masa jabatan anggota yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
11. Anggota yang telah menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai.
14. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Diplomat, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Diplomat.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Utama, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Madya, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dalam menetapkan Angka Kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATACARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Diplomat ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Diplomat, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Luar Negeri yang menduduki jabatan fungsional Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Luar Negeri yang menduduki jabatan fungsional Diplomat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat bagi Diplomat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Saudara Agustino Isac, S.Pd., MPP, NIP. 19790505 2002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, menduduki jabatan Diplomat Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Agustino Isaac, S.Pd., MPP., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Diplomat Ahli Madya.

5. Diplomat yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Saudara Iqbal Septian SS, MA., NIP. 198010162005041010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, menduduki jabatan fungsional Diplomat Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Iqbal Septian SS, MA., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

6. Diplomat pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan diplomasi.

Contoh:

Saudari Widya Oktaviana SE., NIP. 198502102008032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, menduduki jabatan Diplomat Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 265.

Berdasarkan penilaian bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Widya Oktaviana, S.E., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 37,5 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 302,5. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sejak 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d, Sdri.Widya Oktaviana, SE., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$ Angka Kredit.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Diplomat, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Diplomat dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Diplomat Ahli Madya menjadi Diplomat Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Diplomat Ahli Pertama sampai dengan menjadi Diplomat Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Diplomat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Buchari Hasnil, S.H., MM., NIP. 19800308 2003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Diplomat Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 100, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Diplomat = 6 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan diplomasi = 88 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
 - Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitiandi bidang politik dan hubungan luar negeriyang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh

kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Buchari Hasnil SH, MM, adalah $315 + 100 = 415$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Buchari Hasnil SH, MM, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi serta mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan bagi jenjang jabatan yang dimaksud, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Diplomat jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau pangkat menjadi Diplomat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 12 Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudari Bahiah Naseri S.Hum, MA., NIP. 19660308 199004 2 002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Diplomat Ahli Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 10 Angka Kredit tugas Diplomat.
- b. Pelaksanaan kegiatan diplomasi = 112 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit penelitian di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan dalam bentuk bukuyang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Bahiah Naseri S.Hum, MA, adalah $720 + 134 = 854$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Bahiah Naseri, S.Hum., MA, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

sebesar 12 Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi serta mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan bagi jenjang jabatan yang dimaksud, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Diplomat jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. Angka Kredit dari subunsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
7. Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi bagi Diplomat ditetapkan oleh Instansi Pembina.
8. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan bagi Diplomat terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, serta Jabatan pada Organisasi Internasional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Diplomat yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat.
2. Diplomat yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Diplomat yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Diplomat yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Diplomat yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, serta Jabatan pada Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e; dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat setelah selesai melaksanakan tugas dimaksud.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Diplomat.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Diplomat dan dapat ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat.

Contoh:

Sdro. Davina Jayanegara, S.H., M.H., NIP. 198103192006032005 menduduki jabatan Diplomat Ahli Muda, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d. Pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 30 Januari 2019, yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sebelum menduduki Jabatan Administrasi, yang bersangkutan telah mengumpulkan 350 Angka Kredit.

Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan harus mengumpulkan selisih Angka Kredit sebesar 100 Angka Kredit dan memenuhi persyaratan Unsur Pengembangan Profesi sebesar 6 Angka Kredit.

Selama menduduki Jabatan Administrasi, Sdri. Davina Jayanegara, S.H., M.H., telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut.

Pada periode tahun pertama menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018, Sdri. Davina Jayanegara, S.H., M.H., memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Angka Kredit dari Unsur Utama	= 25 angka kredit
b. Angka kredit dari Unsur Penunjang	= <u>5 angka kredit</u>
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh	= 30 angka kredit

Pada periode tahun kedua menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, Sdri. Davina Jayanegara, SH, MH. memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Angka Kredit dari Unsur Utama	= 35 angka kredit
b. Angka Kredit dari Unsur Penunjang	= <u>3 angka kredit</u>
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh	= 38 angka kredit

Sdri. Davina Jayanegara, SH, MH., selama menduduki jabatan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 30 Desember 2019, perolehan angka kreditnya sebesar:

Angka kredit awal	=350 angka kredit
Angka kredit tugas jabatan dan tambahan	= <u>68 angka kredit</u>
Jumlah angka kredit	=418 angka kredit

Dengan demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk kenaikan jenjang dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan IV/a setelah diberhentikan dalam Jabatan Administrasi dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat, telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperhatikan ketersediaan kebutuhan bagi jenjang dimaksud.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
9. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Drs. Andy Rachman, NIP. 196312071991031001, jabatan Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Diplomat dan diangkat dalam Jabatan Administrasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat Ahli Madya, maka untuk tertib

administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2018, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1963. Dalam masa tunggu sebelum surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan surat keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat diterbitkan pada bulan November 2018, Diplomat yang bersangkutan masih dapat menduduki Jabatan Administrasi.

XIII. GELAR DIPLOMATIK

1. Diplomat diberikan gelar diplomatik.
2. Ketentuan teknis mengenai tatacara penetapan dan pemberian gelar diplomatik, serta penyetaraannya dengan jenjang Jabatan Fungsional Diplomat, diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

XIV. PEMBERIAN ANGKA KREDIT TAMBAHAN BAGI DIPLOMAT YANG BERTUGAS DI WILAYAH RAWAN, BERBAHAYA, DAN PENUGASAN KHUSUS

1. Diplomat yang ditugaskan pada Perwakilan di wilayah rawan dapat diberikan Angka Kredit tambahan 10% (sepuluh persen) dari selisih Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Diplomat yang ditugaskan pada Perwakilan di wilayah berbahaya dapat diberikan Angka Kredit tambahan 15% (lima belas persen) dari selisih Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Diplomat yang mendapatkan penugasan khusus dapat diberikan Angka Kredit tambahan 10% (sepuluh persen) dari selisih Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
4. Penambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan selama melaksanakan tugas di wilayah rawan atau wilayah berbahaya.
5. Pemberian Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 harus melalui mekanisme penilaian DUPAK.

Contoh:

- a. Diplomat yang bertugas di perwakilan wilayah rawan
Sdr. Chandra Bustaman SIP, MA., NIP. 198007082006031001
pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Diplomat Ahli Muda

dengan Angka Kredit 209. Yang bersangkutan ditugaskan pada perwakilan wilayah rawan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2022. Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, yang bersangkutan harus mengumpulkan selisih Angka Kredit sebesar 100.

Sejak ditugaskan di perwakilan wilayah rawan, Sdr. Chandra Bustaman SIP, MA., telah mengumpulkan Angka Kredit dari tugas jabatan dan Angka Kredit tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tahun pertama periode 1 Januari 2019 s.d 30 Desember 2019 memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angka Kredit tambahan= $10\% \times 100$ angka kredit
= 10 angka kredit
- b. Angka Kredit tugas jabatan = 27 angka kredit
- Jumlah Angka Kredit yang diperoleh = 37 angka kredit

2) Pada tahun kedua periode 1 Januari 2020 s.d 30 Desember 2020 memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angka Kredit tambahan= $10\% \times 100$ angka kredit
= 10 angka kredit
- b. Angka Kredit tugas jabatan = 25 angka kredit
- Jumlah Angka Kredit yang diperoleh = 35 angka kredit.

3) Pada tahun ketiga periode 1 Januari 2021 s.d 30 Desember 2021 memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angka Kredit tambahan= $10\% \times 100$ angka kredit
= 10 angka kredit
- b. Angka Kredit tugas jabatan = 26 angka kredit
- Jumlah Angka Kredit yang diperoleh = 36 angka kredit.

4) Pada tahun keempat periode 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022 memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angka Kredit tambahan= $10\% \times \frac{6}{12}$ bulan x 100 angka kredit
= 5 angka kredit
- b. Angka Kredit tugas jabatan = 13 angka kredit
- Jumlah Angka Kredit yang diperoleh = 18 angka kredit.

Sdr. Chandra Bustaman, SIP, MA., sejak ditugaskan di perwakilan wilayah rawan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2022, perolehan angka kreditnya sebesar:

Angka Kredit awal kredit	=	209	angka kredit
Angka Kredit tugas jabatan dan tambahan kredit	=	<u>126</u>	<u>angka kredit</u>
Jumlah Angka Kredit kredit	=	335	angka kredit

Dengan demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Muda, pangkat Penata Tk.I, golongan III/d dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan bagi jenjang dimaksud.

b. Diplomat yang bertugas di perwakilan wilayah berbahaya

Sdr. Kiki Rizky SIP, MALD NIP. 198207082008031001 pangkat Penata, Golongan ruang III/c, menduduki jabatan Diplomat Ahli Muda dengan Angka Kredit 199. Yang bersangkutan ditugaskan pada perwakilan wilayah berbahaya selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021. Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, yang bersangkutan harus mengumpulkan selisih Angka Kredit sebesar 100.

Sejak ditugaskan di perwakilan wilayah berbahaya, Sdr.Kiki Rizky SIP, MALD telah mengumpulkan Angka Kredit dari tugas jabatan dan Angka Kredit tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tahun pertama periode 1 Juli2019 s.d 30 Juni2020

memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Angka Kredit tambahan	=15%x100 angka kredit	= 15angka kredit
b. Angka Kredit tugas jabatan		<u>=24angka kredit</u>
Jumlah angka kredit yang diperoleh		=39 angka kredit

2) Pada tahun kedua periode 1 Juli 2020 s.d 30 Juni 2021 memperoleh angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angka kredit tambahan = $15\% \times 100$ angka kredit
= 15 angka kredit
- b. Angka kredit tugas jabatan = 25 angka kredit
- Jumlah angka kredit yang diperoleh = 40 angka kredit

Saudara Kiki Rizky SIP, MALD. sejak ditugaskan di perwakilan wilayah berbahaya selama 2(dua) tahun berturut-turut terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021, perolehan angka kreditnya sebesar:

- Angka Kredit awal = 199 angka kredit
- Angka Kredit tugas jabatan dan tambahan = 79 angka kredit
- Jumlah Angka Kredit = 278 angka kredit

Dengan demikian yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Muda, pangkat Penata Tk.I, golongan III/d.

c. Diplomat yang diberi penugasan khusus

Sdri. Poppy Damayanti, S.H., M.H., NIP. 198107082006032002 pangkat Penata, Golongan ruang III/c, menduduki jabatan Diplomat Ahli Muda dengan Angka Kredit 212. Yang bersangkutan diberi penugasan khusus selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2019. Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, yang bersangkutan harus mengumpulkan selisih Angka Kredit sebesar 100.

Sejak diberi penugasan khusus, Sdri. Poppy Damayanti, S.H., M.H. telah mengumpulkan Angka Kredit dari tugas jabatan dan Angka Kredit tambahan dengan rincian sebagai berikut:

Pada periode 1 Juli 2019 s.d 30 Desember 2019 memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angka Kredit tambahan = $10\% \times \frac{6}{12}$ bulan x 100 angka kredit
= 5 angka kredit
- b. Angka Kredit tugas jabatan = 13 angka kredit
- Jumlah Angka Kredit yang diperoleh = 18 angka kredit

Sdri. Poppy Damayanti, S.H., M.H., sejak diberi penugasan khusus selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, perolehan angka kreditnya sebesar:

Angka Kredit awal	=212 angka kredit
Angka Kredit tugas jabatan dan tambahan	= <u>18 angka kredit</u>
Jumlah Angka Kredit	=230 angka kredit

Dengan demikian yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Muda, pangkat Penata Tk.I, golongan III/d.

6. Ketentuan teknis mengenai tatacara pemberian Angka Kredit tambahan bagi Diplomat yang bertugas di Perwakilan Rawan, Perwakilan Berbahaya, dan Penugasan Khusus diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

XV. RANGKAP JABATAN

1. Diplomat dapat merangkap jabatan unsur pimpinan di Perwakilan, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian dan Lembaga lain, atau Pemerintah Daerah sepanjang jabatan tersebut berkaitan erat dengan tugas diplomasi.
2. Diplomat sebagaimana dimaksud pada angka 1 disarankan untuk memenuhi target Angka Kredit setiap tahun sesuai dengan ketentuan pada angka VIII huruf B.
3. Selama merangkap jabatan, Diplomat dapat mengajukan pengusulan, penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada angka IX.

Contoh:

Sdr. Steffano Rahman, SH, LL.M., NIP. 196401251990031001, pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Sub direktorat III pada Direktorat Amerika I terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 1 Januari 2020. Sebelum yang bersangkutan menduduki Jabatan Administrasi, Angka Kredit yang dimiliki adalah sebesar 553 Angka Kredit. Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang

IV/c, yang bersangkutan harus mengumpulkan selisih Angka Kredit sebesar 150 Angka Kredit.

Selama menduduki Jabatan Administrasi, Sdr. Steffano Rahman, SH, LLM. telah mengumpulkan Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut.

Pada periode tahun pertama menjabat sebagai Kepala Subdirektorat III pada Direktorat Amerika I yaitu tanggal 2 Mei 2018 s.d. 30 Desember 2018, Sdr. Steffano Rahman memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Angka Kredit dari Unsur Utama | = 25 angka kredit |
| b. Angka kredit dari Unsur Penunjang | = <u>5 angka kredit</u> |
| Jumlah Angka Kredit yang diperoleh | = 30 angka kredit |

Pada periode tahun kedua menjabat sebagai Kepala Sub direktorat III pada Direktorat Amerika I yaitu tanggal 1 Januari 2019 s.d. 30 Desember 2019, Sdr. Steffano Rahman memperoleh Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Angka Kredit dari Unsur Utama | = 35 angka kredit |
| b. Angka Kredit dari Unsur Penunjang | = <u>3 angka kredit</u> |
| Jumlah Angka Kredit yang diperoleh | = 38 angka kredit |

Sdr. Steffano Rahman, SH, LLM, selama menduduki jabatan Kepala Subdirektorat III pada Direktorat Amerika I terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 1 Januari 2020, perolehan angka kreditnya sebesar:

- | | |
|---|--------------------------|
| Angka Kredit awal | = 553 angka kredit |
| Angka Kredit tugas jabatan dan tambahan | = <u>68 angka kredit</u> |
| Jumlah Angka Kredit | = 621 angka kredit |

Dengan demikian yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Diplomat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c.

4. Ketentuan teknis mengenai rangkap jabatan dan jenis-jenis jabatan yang dapat dirangkap oleh Diplomat ditetapkan oleh Instansi Pembina.

XVI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA

		ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT	
CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA			
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR			
TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT			
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA			
MENTERI LUAR NEGERI,			
Menimbang	:	a.	bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
		b.	bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat;
		4.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat;
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:		
KESATU	:	Calon Diplomat di bawah ini:	
		a.	Nama :
		b.	NIP :
		c.	Pangkat/golongan ruang/TMT :
		d.	Unit Kerja :
		Terhitung mulai tanggaldiangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat jenjang dengan angka kredit sebesar(.....)	
KEDUA	:**)	
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.	
		Ditetapkan di pada tanggal	
Tembusan:			
1.	Kepala Badan Kepegawaian Negara; *)		
2.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri;*)		
3.	Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:		
4.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;		
5.	Pejabat lain yang dianggap perlu.		
*)	Coret yang tidak perlu		
**)	Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.		

		ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT	
CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT			
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR			
TENTANG PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LUAR NEGERI,			
Menimbang	:	a.	bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara jabatan NIP. pangkat/golongan ruang..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat;
		4.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat;
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:		
KESATU	:	Mengangkat:	
		a.	Nama :
		b.	NIP :
		c.	Pangkat/golongan ruang/TMT :
		d.	Unit Kerja :
		Terhitung mulai tanggaldiangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat jenjang dengan angka kredit sebesar(.....**)	
KEDUA	:		
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.	
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.	
		Ditetapkan di pada tanggal	
Tembusan:			
1.	Kepala Badan Kepegawaian Negara; *)		
2.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri;*)		
3.	Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:		
4.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri		
5.	Pejabat lain yang dianggap perlu.		
*)	Coret yang tidak perlu.		
**)	Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.		

ANAK LAMPIRAN 3A
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT AHLI PERTAMA

Nomor:

INSTANSI/UNIT ORGANISASI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Diplomat / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
A.	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	1	Doktor (S3)					
	2	Magister (S2)					
	3	Sarjana (S1)					
B.	Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.						

		1	Lamanya 961 jam atau lebih						
		2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
		3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
		4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
		5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
		6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
		7	Lamanya kurang dari 30 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
		Prajabatan Golongan III							
II	KEGIATAN DIPLOMASI								
	A	Melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>representing</i>).							
		1	Melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		2	Mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;						
		3	Melakukan tabulasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
		4	Melakukan konsultasi operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
		5	Melakukan kegiatan operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
		6	Mempersiapkan data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		7	Melakukan koordinasi operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		8	Melakukan kegiatan operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		9	Melakukan pendekatan operasional dengan pemangku kepentingan terkait;						
		10	Mempersiapkan daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;						

	11	Melakukan konsultasi operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri						
	12	Melakukan kegiatan operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	13	Melakukan konsultasi operasional terkait hukum dan perjanjian internasional;						
	14	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;						
	15	Melakukan konsultasi operasional di bidang protokol;						
	16	Melakukan kegiatan operasional di bidang protokol;						
B	Memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>negotiating</i>);							
	1	Mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	2	Melakukan konsultasi operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia.;						
	3	Melakukan kegiatan operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	4	Mempersiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;						
	5	Melakukan konsultasi operasional terkait kebijakan perundingan internasional;						
	6	Melakukan kegiatan operasional terkait perundingan internasional;						
	7	Mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;						
C.	Perlindungan kepentingan negara dan pemerintah, Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (<i>protecting</i>):							
	1	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	2	Melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						

	3	Melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	4	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	5	Melakukan koordinasi operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	6	Melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
D	7	Menyiapkan data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	8	Melakukan konsultasi operasional di bidang kekonsuleran;						
	9	Melakukan kegiatan operasional di bidang kekonsuleran;						
		Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (<i>promoting</i>);						
	1	Menyiapkan data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	2	Melakukan konsultasi operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	3	Melakukan kegiatan operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	4	Mempersiapkan penyusunan materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	5	Melakukan kegiatan operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	6	Melakukan kegiatan operasional untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri;						

E	Penyampaian informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>reporting</i>);						
	1 Mengidentifikasi data dan informasi untuk materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	2 Melakukan konsultasi operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	3 Mempersiapkan data dan informasi untuk evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
	4 Melakukan inventarisasi data dan informasi hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
5 Menyiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
	6 Mempersiapkan data dan informasi bagi evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerjasama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	7 Mempersiapkan data dan informasi evaluasi kebijakan perundingan internasional;						
	8 Mengidentifikasi data dan informasi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;						
	9 Melaksanakan inventarisasi materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;						
	10 Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;						
	11 Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;						
	12 Menyusun dan menganalisis data dan informasi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;						
	13 Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
14 Menyusun dan menganalisa data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;							

	15	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;						
F		Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (<i>managing</i>);						
	1	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	2	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;						
	3	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;						
	4	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;						
	5	Mengidentifikasi data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
	6	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	7	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang protokol;						
	8	Menyusun dan menganalisis data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	9	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						

	G	Pelaksanaan kegiatan lain terkait tugas diplomasi:						
		1 Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan;						
		2 Melaksanakan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan;						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
		1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan.						
		2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a Dalam bentuk buku						
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
		b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
		4 Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a Dalam bentuk buku						
		b Dalam makalah						
		5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang politik dan hubungan luar negeri yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;						
		6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir).						

B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri:							
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan:						
		a	Dalam bentuk buku					
		b	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait					
	C	Menyusun buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
		1	Menyusun buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri:					
			2	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri;				
3			Menyusun ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.					
JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D III								
IV	PENUNJANG							
A	Penugasan sebagai pengajar/pelatih di bidang politik dan hubungan luar negeri:							
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri.							
	1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang di bidang politik dan hubungan luar negeri sebagai:						
		a	Pemrasaran /penyaji/narasumber;					
		b	Pembahas /moderator;					
		c	Peserta.					
	2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
a		Ketua						
b	Anggota.							

	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi:							
			Menjadi anggota organisasi profesi nasional sebagai:						
		a	Pengurus aktif						
		b	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat:							
			Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat sebagai:						
		a	Ketua						
		b	Anggota						
	E	Kelompok kerja/panitia kegiatan:							
			Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan sebagai:						
		a	Ketua/wakil ketua						
		b	Sekretaris/anggota						
	F	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa:						
		a	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
			1) 30 (tiga puluh) tahun						
			2) 20 (dua puluh) tahun						
			3) 10 (sepuluh) tahun						
		b	Penghargaan Lainnya						
			1) Internasional						
		a	Kepala Negara						
			b) Menteri						
			c) Lainnya						
			2) Kementerian						
			3) Kepala Perwakilan						
	G	Perolehan ijazah/gelar lainnya							
			Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
		1	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)						
		2	S-2 (Strata-Dua)						
		3	S-3 (Strata-Tiga)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 5. dan seterusnya 6. NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. dan seterusnya 4. (jabatan) <u>(nama pejabat pengusul)</u> NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. dan seterusnya 4. <u>(Nama Penilai I)</u> NIP. <u>(Nama Penilai II)</u> NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. dan seterusnya 4.	Ketua Tim Penilai, <u>(N a m a)</u> NIP.

ANAK LAMPIRAN 3B
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT AHLI MUDA
 Nomor:

INSTANSI/UNIT ORGANISASI : MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Diplomat / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN							
	A.	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
		1	Doktor (S3)					
		2	Magister (S2)					
		3	Sarjana (S1)					
	B.	Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.						
		1	Lamanya 961 jam atau lebih					
		2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					

		7	Lamanya kurang dari 30 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
		Prajabatan Golongan III							
II	KEGIATAN DIPLOMASI								
	A	Melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>representing</i>).							
		1	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		2	Mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;						
		3	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
		4	Melakukan konsultasi taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
		5	Melakukan kegiatan taktis operasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
		6	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		7	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		8	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		9	Melakukan pendekatan taktis operasional dengan pemangku kepentingan terkait;						
		10	Mengolah daftar pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri untuk kegiatan pembinaan;						
		11	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;						
		12	Melakukan kegiatan taktis operasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
		13	Menyiapkan data dan informasi bagi materi perumusan hukum dan perjanjian internasional;						
		14	Melakukan penyusunan konsep hukum dan perjanjian internasional;						
		15	Melakukan konsultasi teknis terkait hukum dan perjanjian internasional;						
		16	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;						

	17	Melakukan konsultasi taktis operasional di bidang protokol;						
	18	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang protokol;						
B		Memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>negotiating</i>);						
	1	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	2	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	3	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	4	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;						
	5	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait kebijakan perundingan internasional;						
	6	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait perundingan internasional;						
C		Perlindungan kepentingan negara dan pemerintah, Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (<i>protecting</i>);						
	1	Mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	2	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	3	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	4	Mengolah data dan informasi untuk materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	5	Melakukan koordinasi taktis operasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	6	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	7	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran.;						
	8	Melakukan konsultasi taktis operasional di bidang kekonsuleran;						
	9	Melakukan kegiatan taktis operasional di bidang kekonsuleran;						

D	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting);						
1	Mengolah data dan informasi bagi materi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
2	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
3	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
4	Mengolah materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
5	Melakukan kegiatan taktis operasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
6	Melakukan kegiatan teknis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri;						
E	Penyampaian informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>reporting</i>);						
1	Menganalisis data dan informasi untuk penyusunan materi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
2	Melakukan konsultasi taktis operasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
3	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
4	Mengolah materi pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
5	Menyusun konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
6	dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
7	Mengolah materi evaluasi kebijakan perundingan internasional;						
8	Mengolah materi terkait implementasi hukum dan perjanjian internasional;						
9	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler						
9	Mengolah materi evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;						

	10 Menusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	11	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;						
	12	Mengolah materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;						
F	13	Mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	14	Mengolah data dan informasi untuk evaluasi kebijakan di bidang perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	15	Mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	16	Mengolah materi evaluasi kebijakan di bidang protokol;						
		Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (<i>managing</i>);						
	1	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	2	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	3	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;						
	4	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;						
	5	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan perundingan internasional;						
	6	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;						
	7	Mengolah data dan informasi untuk materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;						
8	Mengolah data dan informasi untuk perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;							
9	Mempersiapkan materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;							
10	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;							
11	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;							
12	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;							

	13	Melakukan penyusunan konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;						
	14	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;						
	15	Mengolah data dan informasi untuk penyusunan materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	16	Melakukan penyusunan konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	17	Menelaah data dan informasi untuk penyusunan materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	18	Melakukan penyusunan konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	G	Pelaksanaan kegiatan lain terkait tugas diplomasi:						
	1	Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan;						
	2	Melaksanakan kegiatan koordinasi non-substansi pada Perwakilan;						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan.						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						

	a	Dalam bentuk buku						
--	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

	b	Dalam makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang politik dan hubungan luar negeri yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B		Penerjemahan/nyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Menerjemahkan/nyadur di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait						
	2	Menerjemahkan/nyadur buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait						
C		Menyusun buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Menyusun buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	2	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri;						
	3	Menyusun ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D III								
IV	UNSUR PENUNJANG							
	A	Penugasan sebagai pengajar/pelatih di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
	1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang di bidang politik dan hubungan luar negeri sebagai:						
	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber;						
	b	Pembahas /moderator;						
	c	Peserta.						
	2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota.						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi:						
		Menjadi anggota organisasi profesi nasional sebagai.						
	a	Pengurus aktif						
	b	Anggota aktif.						

	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat:						
		Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat sebagai:						
		a Ketua						
		b Anggota						
	E	Kelompok kerja/panitia kegiatan:						
		Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan sebagai:						
		a Ketua/wakil ketua						
		b Sekretaris/anggota						
	F	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa:						
		a Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
		1) 30 (tiga puluh) tahun						
		2) 20 (dua puluh) tahun						
		3) 10 (sepuluh) tahun						
		b Penghargaan Lainnya						
		1) Internasional						
		a) Kepala Negara						
		b) Menteri						
		c) Lainnya						
		2) Kementerian						
		3) Kepala Perwakilan						
	G	Perolehan ijazah/gelar lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
		1 S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)						
		2 S-2 (Strata-Dua)						
		3 S-3 (Strata-Tiga)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang5. dan seterusnya6.	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3. dan seterusnya4.	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3. dan seterusnya4.	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3. dan seterusnya4.	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 3C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT AHLI MADYA

Nomor:

INSTANSI/UNIT ORGANISASI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Diplomat / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
	UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Setara.						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						

	7	Lamanya kurang dari 30 jam						
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Prajabatan Golongan III							
II	KEGIATAN DIPLOMASI							
A	Melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>representing</i>)							
	1	Melakukan kegiatan bersifat strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	2	Mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;						
	3	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
	4	Melakukan konsultasi strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
	5	Melakukan kegiatan strategis sektoral dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
	6	Menganalisis materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	7	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	8	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	9	Melakukan pendekatan strategis sektoral dengan pemangku kepentingan terkait;						
	10	Menyusun rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri;						
	11	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
	12	Melakukan kegiatan strategis sektoral pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	13	Menganalisis materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;						
	14	Menganalisis konsep hukum dan perjanjian internasional;						

	15	Melakukan konsultasi substansi terkait hukum dan perjanjian internasional;							
	16	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;							
	17	Melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang protokol;							
	18	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang protokol;							
B	Memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (<i>negotiating</i>):								
	1	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
	2	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
	3	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
	4	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;							
	5	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kebijakan perundingan internasional;							
	6	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait perundingan internasional;							
C.	Perlindungan kepentingan negara dan pemerintah, Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (<i>protecting</i>):								
	1	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	2	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	3	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	4	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	5	Melakukan koordinasi strategis sektoral terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	6	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	7	Menganalisis materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;							
	8	Melakukan konsultasi strategis sektoral di bidang kekonsuleran;							
	9	Melakukan kegiatan strategis sektoral di bidang kekonsuleran;							

D	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting);								
	1	Menganalisis materi bagi kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.;							
	2	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	3	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	4	Menganalisis materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	5	Melakukan kegiatan strategis sektoral terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
E	Penyampaian informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (reporting);								
	1	Menyusun konsep pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	2	Melakukan konsultasi strategis sektoral terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	3	Menganalisis materi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;							
	4	Menganalisis pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	5	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
	6	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	7	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;							
	8	Menganalisis implementasi hukum dan perjanjian internasional;							
	9	Menganalisis konsep evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;							
	10	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;							

	11	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;							
	12	Menelaah isu strategis sektoral dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;							
	13	Menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;							
	14	Mengolah materi bagi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;							
	15	Menyusun draf petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;							
	16	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	17	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;							
	18	Menganalisis konsep hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;							
	19	Menganalisis konsep evaluasi kebijakan di bidang protokol;							
	F	Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (managing)							
	1	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	2	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
	3	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;							
	4	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.							
	5	Menganalisis materi perumusan kebijakan perundingan internasional;							
	6	Menganalisis konsep perumusan kebijakan perundingan internasional;							
	7	Menganalisis materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;							
	8	Menganalisis perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;							
	9	Menganalisis materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;							

	10	Menganalisis konsep perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
	11	Menganalisis materi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	12	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	13	Menganalisis konsep materi perumusan kebijakan di bidang protokol;						
	14	Menganalisis konsep perumusan kebijakan di bidang protokol;						
	15	Menganalisis materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;.						
	16	Menganalisis konsep perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
	17	Menganalisis materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	18	Menganalisis konsep kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri.						
	G	Pelaksanaan kegiatan lain terkait tugas diplomasi:						
	1	Melaksanakan penugasan dalam bidang penjurubahasaan;						
	2	Melakukan kegiatan koordinasi dalam bidang substansi dan non-substansi pada Perwakilan;						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan.						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan::						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						

	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
4		Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam makalah						
5		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang politik dan hubungan luar negeri yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;						
6		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
1		Menerjemahkan/menyadur di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait						
2		Menerjemahkan/menyadur buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait						
C		Menyusun buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Menyusun buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	2	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri;						
	3	Menyusun ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D III								
IV	UNSUR PENUNJANG							
A	Penugasan sebagai pengajar/pelatih di bidang politik dan Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.							
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri.							
1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di							
	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber;						
	b	Pembahas /moderator;						
	c	Peserta.						
2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:							
	a	Ketua						
	b	Anggota.						
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi:							
	Menjadi anggota organisasi profesi nasional sebagai.							
	a	Pengurus aktif						

	b	Anggota aktif.						
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat:							
	Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat sebagai:							
	a	Ketua						
	b	Anggota						
E	Kelompok kerja/panitia kegiatan:							
	Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan sebagai:							
	a	Ketua/wakil ketua						
	b	Sekretaris/anggota						
F	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa:							
	a	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	1)	30 (tiga puluh) tahun						
	2)	20 (dua puluh) tahun						
	3)	10 (sepuluh) tahun						
	b	Penghargaan Lainnya						
	1)	Internasional						
	a)	Kepala Negara						
	b)	Menteri						
	c)	Lainnya						
2)	Kementerian							
3)	Kepala Perwakilan							
G	Perolehan ijazah/gelar lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:							
	1	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)						
	2	S-2 (Strata-Dua)						
	3	S-3 (Strata-Tiga)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 5. dan seterusnya 6. NIP.
VI Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. dan seterusnya 4. (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. dan seterusnya 4. (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. dan seterusnya 4.	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 3D
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT AHLI UTAMA
Nomor:

INSTANSI/UNIT ORGANISASI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			UNIT PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Diplomat / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
I	PENDIDIKAN							
A.	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
	Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
	1 Doktor (S3)							
	2 Magister (S2)							
	3 Sarjana (S1)							
B.	Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis							
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri/diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau							
	1 Lamanya 961 jam atau lebih							
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam							
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam							
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam							
	7 Lamanya kurang dari 30 jam							
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Prajabatan Golongan III							
II	KEGIATAN DIPLOMASI							
A.	Melakukan kegiatan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan dengan negara asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (representing).							
1	Melakukan kegiatan bersifat strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							

2	Mewakili Indonesia/Kementerian dalam acara kenegaraan, diplomatik, pertemuan, sidang/konferensi, seminar akademis yang berkaitan dengan hubungan dan politik luar negeri;						
3	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
4	Melakukan konsultasi strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
5	Melakukan kegiatan strategis nasional dalam pembentukan opini positif dan dukungan publik di bidang hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
6	Melakukan finalisasi materi kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
7	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/ konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
8	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait kunjungan/pertemuan/sidang/konferensi internasional di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
9	Melakukan pendekatan strategis nasional dengan pemangku kepentingan terkait;						
10	Melakukan finalisasi rancangan strategi kegiatan pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja dan WNI di luar negeri;						
11	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait upaya pembinaan pemangku kepentingan/mitra di bidang politik dan hubungan luar negeri;						
12	Melakukan kegiatan strategis nasional pembinaan pemangku kepentingan/mitra kerja di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
13	Melakukan finalisasi materi bagi perumusan hukum dan perjanjian internasional;						
14	Melakukan finalisasi kebijakan hukum dan perjanjian internasional;						
15	Melakukan konsultasi strategis terkait hukum dan perjanjian internasional;						
16	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang protokol;						
17	Melakukan konsultasi strategis nasional di bidang protokol;						
18	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang protokol;						

B	Memperjuangkan kepentingan negara dan pemerintah Republik Indonesia melalui perundingan, pendekatan dan interaksi dengan negara asing dan/ atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (negotiating):						
1	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
2	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
3	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						
4	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan perundingan internasional;						
5	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kebijakan perundingan internasional;						
6	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait perundingan internasional;						
C.	Perlindungan kepentingan negara dan pemerintah, Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (protecting):						
1	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
2	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
3	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
4	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
5	Melakukan koordinasi strategis nasional terkait bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
6	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
7	Melakukan finalisasi materi pelaksanaan kebijakan di bidang kekonsuleran;						
8	Melakukan konsultasi strategis nasional di bidang kekonsuleran;						
9	Melakukan kegiatan strategis nasional di bidang kekonsuleran;						

D	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing dan/ atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri, di segala bidang yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (promoting);						
1	Mengkaji materi pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
2	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
3	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
4	Melakukan finalisasi materi diseminasi informasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
5	Melakukan kegiatan strategis nasional terkait diseminasi informasi di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
6	Melakukan kegiatan strategis untuk pembinaan WNI dan diaspora di luar negeri						
E	Penyampaian informasi hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, hukum keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan dengan negara asing dan/ atau organisasi internasional di dalam dan di luar negeri (reporting)						
1	Melakukan finalisasi rekomendasi pelaksanaan program kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
2	Melakukan konsultasi strategis nasional terkait pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
3	Melakukan finalisasi evaluasi kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;						
4	Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut hasil kesepakatan pertemuan tingkat pejabat tinggi, menteri, kepala negara, sidang/ konferensi di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
5	Melakukan finalisasi evaluasi kebijakan/kegiatan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;						

	6	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan/kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	7	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan perundingan internasional;						
	8	Melakukan finalisasi rekomendasi bagi implementasi hukum dan perjanjian internasional;						
	9	Menyusun hasil evaluasi implementasi hukum dan perjanjian internasional;						
	10	Menyusun kajian terkait isu khusus dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;						
	11	Menyusun kajian strategis isu khusus/lintas sektoral terkait pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;						
	12	Menelaah isu strategis nasional dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri;						
	13	Menyusun rekomendasi petunjuk operasional pedoman pelaksanaan diplomasi;						
	14	Menyusun rekomendasi strategi nasional untuk pengembangan diplomasi Indonesia						
	15	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara umum bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	16	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan secara khusus bagi WNI dan BHI di luar negeri;						
	17	Menyiapkan data dan informasi untuk materi evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	18	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang kekonsuleran;						
	19	Melakukan finalisasi hasil evaluasi kebijakan di bidang protokoler.						
F		Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi dan pengawasan sumber daya secara efektif untuk pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan (managing);						
	1	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;						

2	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri;							
3	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;							
4	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;							
5	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan perundingan internasional							
6	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan perundingan internasional;							
7	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;							
8	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan bagi pelaksanaan hukum dan perjanjian internasional;							
9	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;							
10	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan pembentukan opini positif dan dukungan publik terhadap kebijakan hubungan dan politik luar negeri serta kedaulatan NKRI;							
11	Melakukan finalisasi perumusan materi kebijakan di bidang kekonsuleran;							
12	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang kekonsuleran;							
13	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan di bidang protokol;							
14	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan di bidang protokol;							
15	Melakukan finalisasi materi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
16	Melakukan finalisasi perumusan kebijakan penggalangan dukungan terhadap posisi dan kepentingan Pemerintah Indonesia;							
17	Mengkaji materi kebijakan kegiatan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;							

	18	Melakukan finalisasi rencana kebijakan promosi dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
	G	Pelaksanaan kegiatan lain terkait tugas diplomasi:						
		dan pengembangan kerja sama di bidang hubungan dan politik luar negeri;						
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/penkajian/survei/ evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan.						
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/penkajian/survei /evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan perpustakaan::						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang politik dan hubungan luar negeri yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;						

	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang politik dan hubungan luar negeri yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku/artikel di bidang politik dan hubungan luar negeri yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait						
C		Menyusun buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	1	Menyusun buku pedoman di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
	2	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang politik dan hubungan luar negeri;						
	3	Menyusun ketentuan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D III								
IV	UNSUR PENUNJANG							
	A	Penugasan sebagai pengajar/pelatih di bidang politik dan hubungan luar negeri:						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang politik dan hubungan luar negeri.						
	1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang di bidang politik dan hubungan luar negeri sebagai:						
	a	Pemrasaran / penyaji/narasumber;						
	b	Pembahas /moderator;						
	c	Peserta.						

	2	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota.						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi:						
		Menjadi anggota organisasi profesi nasional sebagai:						
	a	Pengurus aktif						
	b	Anggota aktif.						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat:						
		Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Diplomat sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	E	Kelompok kerja/panitia kegiatan:						
		Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan di luar tugas dan fungsi jabatan sebagai:						
	a	Ketua/wakil ketua						
	b	Sekretaris/anggota						
	F	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa:						
	a	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	1)	30 (tiga puluh) tahun						
	2)	20 (dua puluh) tahun						
	3)	10 (sepuluh) tahun						
	b	Penghargaan Lainnya						
	1)	Internasional						
	a)	Kepala Negara						
	b)	Menteri						
	c)	Lainnya						
	2)	Kementerian						
	3)	Kepala Perwakilan						
	G	Perolehan ijazah/gelar lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)						
	2	S-2 (Strata-Dua)						
	3	S-3 (Strata-Tiga)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 5. dan seterusnya 6. _____ NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. dan seterusnya 4. (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. dan seterusnya 4. _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. dan seterusnya 4.	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN DIPLOMASI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN DIPLOMASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan diplomasi sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DIPLOMAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DIPLOMAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/TMT:
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Diplomat sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIPLOMAT

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIPLOMAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Diplomat sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
DIPLOMAT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Diplomat*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Diplomat dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah
Pengawas yang membidangi pelayanan
tata usaha*)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		
II		LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah			
B	Angka Kredit Penjurangan			
1	UTAMA			
	a.	Pendidikan dan pelatihan di bidang diplomasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)		
	b.	Kegiatan Diplomasi		
	c.	Pengembangan Profesi		
	Jumlah Unsur Utama			
2	PENUNJANG			
	Kegiatan Penunjang Diplomasi			
	Jumlah Unsur Penunjang			
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjurangan				
III	DAPAT/TIDAK DAPAT *) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ PANGKAT/ TMT			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
Tembusan disampaikan kepada:

1. Diplomat yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Diplomat yang bersangkutan
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenlu
4. Sekretariat Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kemenlu
5. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama Lengkap.....
NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

MENTERI LUAR NEGERI

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
NIP..... jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Diplomat jenjang ke dalam Jabatan Fungsional
Diplomat jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; *)
 - 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

MENTERI LUAR NEGERI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal..... perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat karena ;**)
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan fungsional Diplomat
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
- d. Unit kerja :
- dari Jabatan Fungsional Diplomat jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Diplomat jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; *)
 2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri;*)
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;*)
- *) Coret yang tidak perlu.
- ***) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian karena....
- ****) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

MENTERI LUAR NEGERI

- Menimbang : bahwa Saudara NIP..... pangkat/golongan ruang jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan kembali dalam Jabatan Fungsional Diplomat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Diplomat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; *)
 - 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.